

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang:

- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Karimun;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa pelaksanaan pemberian kontribusi Perusahaan kepada masyarakat di lingkungan Perusahaan yang terikat secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan Perusahaan di Kabupaten Karimun selama ini belum memiliki kepastian hukum;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kabupaten Siak, Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan <u>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008</u> tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 3. <u>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003</u> tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 4. <u>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004</u> tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. <u>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007</u> tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
- 6. <u>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007</u> tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 7. <u>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009</u> tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 8. <u>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009</u> tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 9. <u>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009</u> tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10. <u>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</u> tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan <u>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015</u> tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010</u> tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

- 12. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012</u> tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- 13. <u>Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016</u> tentang Tanggungjawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
- 3. Bupati adalah Bupati Karimun.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- 6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
- 7. Program dan Bidang Kerja adalah program kegiatan yang dapat biayai oleh Perusahaan setelah berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi.
- 8. Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
- 9. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TJSP.

10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

11. Penghargaan adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi Perusahaan yang melaksanakan

TJSP.

12. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

13. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan milik Perusahaan induk baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan yang membuka kantor

diwilayah daerah Kabupaten Karimun.

14. Pembiayaan tanggungjawab sosial Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh Perusahaan untuk pelaksanaan TJSP yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional Perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan Perusahaan.

15. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan Perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

16. Tim Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSP adalah Tim yang terdiri dari SKPD Pemerintah Daerah yang memfasilitasi program pembangunan daerah dengan program Perusahaan dan melakukan pembinaan serta pengawasan atas penyelenggaraan TJSP.

17. Forum pelaksana TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian hukum atas pelaksanaan program TJSP di Daerah; dan
- b. memberi arah kepada setiap Perusahaan dan setiap Pemangku Kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional, dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP.

Pasal 3

Tujuan umum Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan dan masyarakat di Daerah.

Tujuan khusus Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSP termasuk lingkungan Perusahaan beserta para pihak yang menjadi pelakunya;
- terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara tepadu dan berdaya guna;
- d. melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisasi dampak negatif keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan bagi Perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi;
- g. terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TJSP; dan
- h. terwujudnya sinergi dan integrasi program kegiatan TJSP dengan program kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSP di Daerah berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 6

TJSP di Daerah diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Daerah.

Bagian Kedua Prinsip

- (1) Asas penyelenggaraan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;

- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. inisiasi;
- j. mutualistis dan non diskriminasi; dan
- k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup TJSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan Perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan yang menjalankan usaha di bidang pertambangan, dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat mengacu kepada ketentuan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku, dan untuk jenis program kegiatan yang akan dilaksanakan disinergikan dan diintegrasikan sesuai dengan Program Pembangunan Pemerintah Daerah di sekitar wilayah Perusahaan.
- (3) Setiap perusahaan melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha dan kinerja keuangannya.

Kecamatan yang di wilayahnya tidak dan/atau terdapat Perusahaan namun dalam jumlah terbatas, dapat mengajukan usulan program TJSP kepada Tim Fasilitasi Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSP.

BAB IV PELAKSANA TJSP

Pasal 11

- (1) Pelaksana TJSP merupakan Perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSP meliputi Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (4) Perusahaan yang berada di luar Daerah dan berkeinginan melaksanakan TJSP di Daerah dapat dilakukan melalui Forum TJSP maupun Tim Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan TJSP.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan berhak:

- a. menetapkan program TJSP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan program prioritas pembangunan Daerah atau sesuai dengan sektor usaha Perusahaan; dan
- b. mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari Pemerintah Daerah bagi Perusahaan yang telah melaksanakan TJSP.

Pasal 13

Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip TJSP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan-undangan;
- b. menumbuhkembangkan dan memantapkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menetapkan bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan; dan
- d. mensinergikan serta mengintegrasikan program kegiatan TJSP dengan program kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB VI BIDANG KERJA TJSP

Pasal 14

- (1) Bidang kerja TJSP meliputi:
 - a. bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. bidang Kesehatan;
 - c. bidang Ekonomi Kerakyatan;
 - d. bidang Infrastruktur;
 - e. bidang Lingkungan Hidup;
 - f. bidang Sosial Budaya;
 - g. bidang Olah Raga; dan/atau
 - h. bidang lainnya.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah.

Pasal 15

Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dapat berbentuk :

- a. pengembangan akses pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan;
- d. peningkatan dan pengembangan siswa berprestasi; dan
- e. peningkatan kerjasama Perusahaan dengan dunia pendidikan dalam menunjang pendidikan masyarakat.

Pasal 16

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat berbentuk :

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kesehatan;
- b. peningkatan kualitas pelayanan dan akses pelayanan kesehatan; dan
- c. pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 17

Bidang Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dapat berbentuk pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 18

Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dapat berbentuk :

- a. pembangunan peningkatan jalan dan jembatan;
- b. pembangunan drainase lingkungan pemukiman;
- c. pembangunan jaringan air bersih dan limbah;
- d. pembangunan Septitank dan komunal; dan
- e. penyediaan kelistrikan.

Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dapat berupa :

- a. pengelolaan sampah melalui pengurangan, penggunaan kembali dan pendaur ulangan;
- b. pembangunan taman ruang terbuka hijau; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana kebersihan.

Pasal 20

Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, dapat berbentuk :

- a. bantuan kegiatan sosial masyarakat;
- b. bantuan pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana peribadatan;
- c. bantuan hari hari besar keagamaan;
- d. bantuan kegiatan keagamaan;
- e. pengembangan pengetahuan tradisional seni dan budaya melalui event pameran atau gelar seni budaya;
- f. pembangunan sarana seni dan budaya, mencakup:
 - 1. revitalisasi sarana dan prasarana seni dan budaya; dan
 - 2. penguatan kearifan lokal.

Pasal 21

Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, dapat berbentuk :

- a. pembinaan dan kaderisasi atlet dan/atau pelatih olahraga berprestasi;
- b. penguatan sarana olahraga yang meliputi:
 - 1. pembangunan gedung olahraga;
 - 2. penyediaan alat-alat olahraga; dan
- c. pemberian dukungan pada kegiatan olahraga.

Pasal 22

Bidang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf hadalah Bidang yang disepakati keduabelah pihak antara Tim Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSP dan Forum Pelaksana TJSP dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

BAB VII FORUM PELAKSANA TJSP

- (1) Dalam rangka koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan TJSP di Daerah dibentuk kelembagaan dengan nama Forum pelaksana TJSP.
- (2) Pembentukan Forum pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Struktur dan keanggotaan kelembagaan Forum pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Akta Notaris.

- (1) Forum pelaksana TJSP mempunyai tugas yang meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TJSP.
- (2) Forum Pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 3 (tiga) tahun serta dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB VIII MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TJSP

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSP kepada forum pelaksana TJSP.
- (2) Forum Pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mensinergikan dan mengintegrasikan program skala prioritas dimaksud sebagai bahan dalam perencanaan program TJSP.
- (3) Forum pelaksana TJSP menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP dari tiap Perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSP dengan Tembusan disampaikan kepada DPRD setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Dalam menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Perusahaan mengikutsertakan peran serta masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan.

BAB X TIM FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TJSP

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi, pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSP.
- (2) Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan TJSP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan, dengan Ketua dan Sekretariat berada di SKPD yang membidangi perencanaan dan pembangunan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSP.
- (2) Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rekomendasi dari Tim Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSP dan Forum TJSP kepada Bupati.

BAB XIII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat melaporkan pelanggaran pelaksanaan TJSP di Daerah kepada Tim Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSP.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan pelanggaran pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Tim Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSP.

Pasal 31

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSP dilakukan secara mediasi untuk mencapai musyawarah mufakat melalui Tim Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Forum pelaksana TJSP atau nama lain yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI KARIMUN,

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Desember 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (8 / 58 /2016)